BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan peraturan dasar berupa Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), sehingga dalam Pasal 32 ayat (1) dikatakan bahwa Negara mamajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebabasan masyarakat dalam memelihara dengan mengembangkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya dalam Pasal 33 bahwa Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai warga negara Indonesia harus memiliki upaya dalam memelihara kekayaan akan budaya kekhasannya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan untuk mempertahankan karakteristik bangsa dan juga sebagai upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungannya. Kearifan Lokal sendiri merupakan suatu pemikiran tentang hidup¹. Kearifan lokal juga disebut sebagai akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai dan anjuran untuk kemuliaan manusia yang mengusungkan jiwa manusia semakin berbudi luhur.² Selain kaya akan budaya Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang terdiri dari air, hutan dan keanekaragaman hayati.

¹ Dewi Mulyanti. 2022. Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol 6/Nomor 3/Juni/2022, Bina Hukum Lingkungan, hlm 416

² Endang Sumiarni, 2023. Bahan Ajar Kearifan Lokal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 4

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Sebagaimana dikatakan dalam bagian konsideran dalam Perda Kalbar tersebut bahwa Daerah Aliran Sungai sebagai salah satu Sumber Daya Alam yang merupakan karunia dan Amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan cara menata, memelihara, dan mengamankan daerah sekitarnya melalui pendekatan pengelolaan sumber daya yang berbasis ekosistem, kemudian dikelola secara komprehensif dan terpadu.

Sungai Kualan merupakan sungai yang menjadi ikon (*icon*) masyarakat Simpang Hulu pada jaman dahulu kala dan juga merupakan Sungai terpanjang yang berada di Kecamatan Simpang Hulu, yang terdiri dari lima Desa yaitu, Desa Kualan Tengah, Desa Balai Pinang, Desa Botuh Bosi, Desa Kualan Hilir dan Desa Sekucing Kualan. Sungai kualan tersebut juga menembus ke Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan. Sungai kualan sendiri digunakan masyarakat untuk mencari ikan, sebagai media transportasi air. Masyarakat yang mencari ikan dengan cara penangkapan tradisional seperti memancing ditunggu maupun memancing ditinggalkan atau disebut juga dengan "Najor" dan ada juga yang menggunakan cara menjala ikan di atas perahu atau di tepian sungai. Sungai sebagai media transportasi air bagi masyarakat hulu ke hilir begitu sebaliknya masyarakat hilir ke hulu, karena jika menggunakan jalan darat dulu jalannya masih sangat susah, jalannya jahat,

banyak tanjakan, dan dikelilingi oleh hutan-hutan yang masih asli. Sungai tersebut salah satu tempat yang digunakan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Simpakng.

Sejak Adanya pertambangan emas *illegal* sangat memberi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan masyarakat lokal, misalnya, terdapat korban jiwa bagi penambang emas, dan hasil penjualan emas kadang digunakan untuk hal yang negatif seperti untuk berfoya-foya. Hal tersebut memang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara kerja pertambangan emas sangat cukup, dibandingkan dengan mereka harus menorah karet dengan harga yang rendah. Tetapi jika bekerja di pertambangan juga harus memperhatikan dampak alam yang akan terjadi. Rusaknya air sungai kualan tersebut menjadi perhatian masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Secara umu, kualitas air menentukan mutu air yang berkaitan dengan kegiatan atau keperluan tertentu. Kualitas air dikatakan ideal apabila jernih tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak mengandung pathogen atau membahayakan Kesehatan manusia.³

Salah satu dampak lainnya yang terjadi akhir-akhir ini yaitu semakin sering terjadi banjir dalam jarak beberapa satu atau dua tahun sekali. Hal tersebut terjadi juga karena hutan dan tanah yang semakin terkikis, pohon ditebang dan dijadikan lahan pertambangan, tanah digali. Sehingga tidak ada

-

³ Icha Desti., dab Azizatul Ula. 2021. Analisis Sumber Daya Air. Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI) Vol 3/Nomor 2/Oktober/2021, Sains Ekantika Indonesia, hlm 18.

lagi yang mampu menopang daya tampung air hujan apabila hujan berturutturut setiap hari tanpa berhenti. Hilangnya tanah akibat erosi menyebabkan
hilangnya produktivitas tanah sehingga penipisan kesuburan tanah, penurunan
kapasitas penyimpnan kelembaban dan akibatnya produktivitas tanaman
menurun. Erosi juga dapat meningkatkan pencemaran lingkungan dan dapat
meningkatkan beban sedimen di daerah aliran sungai, sehingga menganggu
kehidupan akuatik seperti ikan dan biota lain yang hidup di perairan tersebut.
Oleh karena itu dalam jangka Panjang erosi tanah mempengaruhi sosial
ekonomi masyarakat dan menyebabkan banjir, pendangkalan penampung air⁴.

Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu adanya penebangan pohon yang menyebabkan hutan semakin berkurang dan fungsi sebagai sumber O₂ (oksigen) bagi makhluk hidup juga berkurang. Oleh sebab itu berdampak pada perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Apabila semakin banyaknya Perusahaan yang mengelola hutan yang ada di Kalimantan, maka akan berpengaruh pada masyarakat dan ekosistem yang ada di dalamnya. Hal tersebut akan memicu segala fungsi yang ada di alam semesta akan semakin berkurang.

Banjir bandang, Tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan perairan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya Sungai, air, tanah, danau, dan laut. Tercemarnya udara dan timbul berbagai macam penyakit baru, hal tersebut

_

⁴ Naharudin. 2020. Konservasi Tanah dan Air., Media Sains Indonesia, Bandung, hlm 4.

sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi⁵.

Banyaknya permasalahan alam yang terjadi, akan berpengaruh pula pada kehidupan masyarakat Dayak simpakng. Permasaalahan tersebut akan mempengaruhi tiga aspek yaitu, ekonomi, sosial dan lingkungan. Seiring berjalannya waktu ke waktu, banyaknya pengaruh luar, berkembangnya daerah dan bertambahnya jumlah penduduk. Sebagai masyarakat Dayak yang masih memegang nilai-nilai kearifan lokal yang ada harus tetap dijaga.

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Dayak simpakng yang masih selalu dilaksanakan hingga saat ini yaitu terdiri dari beberapa nilai dalam menjaga alam dan menyatukan manusia dengan alam sekitar yaitu dengan menyelenggarakaan berbagai macam ritual-ritual seperti, mengadakan ritual mokan kampokng di dalam hutan (di keramat batu besar) ataupun di salah satu rumah warga. Selain itu masyarakat Dayak simpakng memiliki berbagai macam pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat yaitu *pertama*, tidak boleh memasak ayam dan ikan secara bersamaan ataupun menggunakan alat masak yang sama antara ikan dan ayam. *Kedua*, tidak boleh membakar terong sama pisang. Apabila pantangan tersebut dilanggar seseorang, maka akan ada sesuatu yang berbahaya pada pelanggar pantang yang sudah di ketahui.

_

⁵ Laodae M.S dan Andri. G.W, 2013. Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus), hlm 2. https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf . Diakses Pada 27 Oktober 2023.

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin relevan dan akan berpengaruh terhadap nilainilai kearifan lokal itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya mempertahankan kegiatan membangun secara terus menerus. Hal yang dapat menjamin terpeliharanya kegiatan membangun adalah tersedianya sumber daya secara berkelanjutan untuk melaksanakan pembangunan⁶.

Melihat generasi sekarang dan yang akan datang apabila orang tua jaman dulu sudah semakin berkurang, sehingga akan berpengaruh terhadap memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turuntemurun. Selain nilai-nilai kearifan lokal, nilai dari hukum adatnya juga perlu diwariskan agar nilai-nilai tersebut tetap dilestarikan, maka perlu adanya generasi penerus. Oleh sebab itu, tulisan tersebut berfokus pada implikasi hukum terhadap pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan prinsip *Sustainable Development* pada Masyarakat Dayak Simpakng, Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan tersebut adalah :

_

⁶ Ferina Ardhi Cahyani. 2020. Upaya Peninngkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesian State Law review, Vol 2 No 2. 171 dan 174

- 1. Apakah selama ini masyarakat Dayak Simpakng telah mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga aspek sosial, ekonomi dan lingkungan?
- 2. Mengapa implikasi hukum terhadap pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan prinsip *Sustainable Development* pada masyarakat Dayak Simpakng, Kalimantan Barat perlu dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan penelitian dalam tulisan tersebut adalah:

- Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Dayak Simpakng dalam melestarikan budaya khususnya untuk menjaga aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan prinsip sustainable development pada masyarakat Dayak Simpakng, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tersebut terdiri dari 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasan masing-masing manfaat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 a. Sebegai bahan dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum kearifan lokal. b. Sebagai bahan acuan atau refrensi bagi peneliti berikutnya jika ada yang melakukan penelitian sejenis dengan penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian tersebut memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah beserta jajarannya agar memberi penegakkan hukum supaya hutan tidak diberikan kepada Perusahaan lagi, dengan demikian sisa hutan yang ada disekitar tetap Lestari dengan baik.

b. Bagi Masyarakat Dayak Simpakng

Manfaat dari penelitian tersebut yaitu untuk memberi pandangan kepada Masyarakat untuk tetap menjaga alam yang sudah ada, mempertahkan tanah yang masih ada agar tidak diberikan kepada Perusahaan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum dapat memberikan wawasan baru untuk dapat memahami mengenai pengaturan hukum yang ada dalam menjaga sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam Pembangunan berkelanjutan.

E. Keaslian penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang Implikasi Hukum terhadap pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan prinsip *Sustainable Development* pada masyarakat Dayak Simpakng, Kalimantan Barat. Penelitian tersebut merupakan penelitian penulis sendiri dan belum pernah dilakukan oleh

masyarakat setempat. Namun sebagai pembanding terdapat beberapa penelitian yang mendekati dengan tulisan dalam penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian yang sudah ada, namun mendekati apa yang akan di teliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- Megawati, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (2022), dengan Tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG"
 - Permasalahan dari penelitian dalam tesis ini, yaitu berupa bentuk perlindungan hukum kearifan lokal masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan Perda tata ruang daerah dan kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat Hukum Adat dalam Penataan ruang di daerah.

Hasil dari penelitian tesis ini terdiri dari dua yaitu :

a) Bentuk perlindungan kearifan lokal masyarakat hukum adat dengan diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakomodir secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tataran teknis maka kearifan lokal masyarakat Adat harus diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah, bahkan di beberapa daerah sudah ada peraturan daerah yang eksis dan secara nyata mengakomodir serta selaras dengan kearifan lokal masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kearifan lokal masyarakat adat ke dalam peraturan daerah adalah proses adopsi dan adaptasi. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat

adat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat Hukum Adat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formil dalam pembentukan regulasi di daerah. Melalui tahapan partisipasi ini pula kearifan lokal masyarakat Hukum Adat akan dapat terakomodir dengan baik, partisipasi dalam pembentukan regulasi daerah dijamin oleh Undang-Undang. Peraturan daerah yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat Hukum Adat dapat dijadikan indikator dan dasar hukumuntuk menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis.

b) Kedudukan kearifan lokal masyarakat adat dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang utamanya tentang penataan ruang. Bahwa semua elemen penting yang terdapat dalam kearifan lokal yang terkandung pada peraturan daerah adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan dan keagamaan, artinya segala bentuk rencana penataan ruang tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disandingkan di dalamnya kearifan lokal baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya dan kebiasaan masyarakat adat. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembanding, karena penelitian yang akan di lakukan lebih fokus dalam meneliti tentang Implikasi Hukum terhadap

Pelaksanaan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* Pada Masyarakat Dayak Simpakng, Kaliamantan Barat, sedangkan tesis pembanding meneliti tentang Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang.

2. Gerry Alvindo Daniel Munthe, Program Studi Magister, Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2021), dengan Tesis yang berjudul "POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah aturan hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan Bagaimana politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu adalah :

a) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta pembangunan berkelanjutan saling terkait satu dengan yang lain. Ketiganya saling mengisi dan mendukung tercapainya tujuan masing-masing. Hukum menjadi pengawal dalam memastikan arah dari kebijakan pembangunan nasional menuju pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk entitas

bisnis (perusahaan), salah satunya melalui kegiatan TJSL. Pelaksanaan TJSL memungkinkan perusahaan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup melalui kehadirannya. Dalam hal ini hukum memegang peran penting agar pelaksanaan TJSL dapat berjalan dengan efektif, yang kemudian akan berkontribusi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

b) Pengaturan mengenai TJSL saat ini pada dasarnya telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Walaupun sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai TJSL, namun pengaturan mengenai TJSL yang sudah ada saat ini telah sejalan dengan konsep 139 pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tercakup dalam nilai-nilai peraturan TJSL. TPB merupakan indikator tujuan dan target dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global. Dalam penjelasan berbagai perundang-undangan mengenai TJSL juga telah digunakan pertimbangan berkelanjutan, yang semakin menunjukkan pengaruh pemahaman pembangunan berkelanjutan dalam pengaturan TJSL. Politik hukum pengaturan TJSL ditujukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengaturan TJSL saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang dan belum menciptakan suatu sinergi. Hukum yang mengatur TJSL harus terus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar kualitas pelaksanaan TJSL sebagai wujud keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara efektif. Pembaharuan pengaturan TJSL yang menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan TJSL. Hal ini akan memungkinkan terciptanya *shared value* yang maksimal sehingga pelaksanaan TJSL dapat menguntungkan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan hidup. Kesejahteraan yang dipotret dari tiga dimensi ini merupakan tujuan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Namun dalam penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembanding, karena penelitian yang akan di lakukan lebih fokus dalam meneliti tentang Implikasi Hukum terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* Pada Masyarakat Dayak Simpakng, Kaliamantan Barat, sedangkan tesis pembanding meneliti tentang Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.

3. Ibadurrahman, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2022), dengan tesis yang berjudul "IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN STATUS B3 FABA DALAM PP NOMOR 22 TAHUN 2021 UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN".

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah bagaimana implikasi hukum penghapusan status B3 Faba dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan

Kendala apa saja yang di hadapi Indonesia dan sosial untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan setelah dihapusnya status B3 Faba dalam PP Noor 22 Tahun 2021.

Adapun hasil dalam penelitian tesebut yaitu sebagai berikut :

a. Pertama yaitu penghapusan FABA dari kategori limbah B3, selain menurunkan perlindungan dasar lingkungan, juga menurunkan ranah kewajiban Perusahaan pencemar lingkungan dengan aturan delisting FABA dari limbah B3, maka Perusahaan PLTU akan sewenang-wenang dalam mengelola limbah, hingga menimbulkan potensi terjadi polusi dari FABA. Delisting FABA tidak sejalah dengan prinsip kehati-kehatian yang menghendaki tindakan pencegahan atas potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari suatu kegiatan FABA yang di hasilkan oleh kegiatan PLTU atau industry lain yang menggunakan bahan bakar batubara. Pencemaran yang dihasilkan tidak hanya merusak ekosistem dan memberikan dampak pada perubahan iklim, tetapi juga memberikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar baturbara sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Sehingga penghapusan FABA dari limbah B3 semakin menjauhkan Indonesia dari tujuan Pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari beberapa aspek.

Kedua yaitu, dilihat dari segi Kesehatan, pengahapusan FABA dari kategori limbah B3 juga menimbulkan implikasi yang buruk. Kandungan tidak baik dan berbahaya dalam limbah B3 FABA berdampak buruk

terhadap Kesehatan masyarakat. Terdapat juga pengaruh negatif langsung maupun tidak langsung dari limbah gas, debu, dan butiran halus dari limbah FABA, oleh karena itu, FABA yang dihasilkan oleh kegiatan PLTU atau industri lain yang menggunakan bahan bakar batubara tidak hanya merusak ekosistem dan memberikan dampak pada perubahan iklim. Ketiga yaitu, ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia bahwa terdapat hak menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh UUD 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lingkungan hidup yang tercemar dan rusak menjadikan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sehingga negaran dan Perusahaan memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia didalam aktivitasnya serta bertanggungjawab atas proses pemulihan HAM yang terlanggar oleh aktivitas Perusahaan. Praktik pelanggaran amanat konstitusi atas lingkungan yang sehat berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dari limbah B3 FABA bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pencemaran dari limbah FABA mencakup seluruh aspek mulai dari pencemaran di darat, air, dan udara. Implikasi buruk jangka pendek dan jangka Panjang dari limbah B3 FABA bukan lagi berupa potensi yang belum terjadi, tetapi sudah bisa dilihat dampak negatif terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berlansung terus menerus dapat meningkatkan terjadinya bencana alam yang melanggar

- hak asasi manusia. Baik itu perubahan iklim, degradasi lingkungan, gangguan Kesehatan masyrakat dan lainnya.
- b. Pertama yaitu, kendala dari segi kebijakan dan pengaturan, dengan tidak berjalannya efektivitas hukum lingkungan yang merupakan kendala utama tercapainya Pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan mempunyai peran oentging dalam mebantu mewujudkan Pembangunan berkalanjutan. PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mengeluarkan kebijkaan delisting FABA dari limbah B3. Spirit Pembangunan berkelanjutan menjadi tidak bermakna karena orientasi Pembangunan yang mengedepankan pencapain ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Adanya aturan delisting FABA ini, maka perushahaan bisa lepas dari jerat hukum jika terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Kedua yaitu, kendala dari sisi pelaksanaan dan penegakkan hukum. Pelaksanaan pengelolaan limbah FABA sebelum PP Nomor 22 Tahun 2021 masih banyak terjadi pelanggaran. Sedangkan penegakkan hukum, baik itu bersifat represif atau preventif belum berjalan secara maksimal. Aturan delisting FABA dari limbah B3 ini yang justru melanggar prinsip preventif terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena menurunkan standar pencegahan. Dari sisi penegakkan secara represif juga masih lemah karena masih banyaknya pelanggaran dan rendahnya sanksi terhadap korporasi pencemar limbah. Baik itu penegakkan hukum secara pidana, perdata, maupun administratif.

Namun dalam penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembanding, karena penelitian yang akan di lakukan lebih fokus dalam meneliti tentang Implikasi Hukm terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* Pada Masyarakat Dayak Simpakng, Kaliamantan Barat, sedangkan tesis pembanding meneliti tentang Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 Faba Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan.